UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Perlindungan terhadap tenaga kerja dituangkan dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi : " *setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang sama dan layak dalam hubungan kerja."* Dan Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi :

1. Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil
3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama
4. Setiap orang, baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil

sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.[1]

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja didasarkan pada kenyataan bahwa setiap pekerja menghadapi berbagai risiko, baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Salah satu aspek eksistensial manusia adalah terwujudnya rasa keadilan dalam hidup bermasyarakat. Individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan tidaklah serta merta berpaling kepada pranata hukum untuk mendesakkan tuntutan mereka maka apabila pekerja tidak dilindungi, maka risiko ini berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja dan keluarganya[2].

Tenaga kerja kontrak, tetap dan buruh harian lepas mempunyai hak dan kewajiban yang sama, terutama dalam hal pemberian upah yang dilakukan oleh pihak pengusaha atau harus sesuai dalam pasal 88 ayat (1-3) UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan.

1. Setiap buruh/pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

---

[1] Ariani Endah Nuryanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Buruh Harian Lepas di UD Berkah Sedulur Desa Tanjungsari Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, (Semarang: 2006) h.2-3

[2] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) h.115

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
   a. Upah minimum
   b. Upah kerja lembur

Selanjutnya pasal 89 ayat 1-2 UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskkan bahwa :

1. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 3 huruf a dapat terdiri atas :
   a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota
   b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota
2. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.

Dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja No. 07/MEN/1990 tentang pengelompokkan komponen upah disebutkan bahwa :

1. Upah pokok : merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.
2. Tunjangan tetap : suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibayarkan bersamaan denganupah pokok seperti tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan kehamilan, tunjangan makan, tunjanag transport, dapat dimasukkan dalam tunjangan pokok asalkan tidak dikaitkan dengan kehadiran buruh dan diberikan bersamaan dibayarnya upah pokok.

3. Tunjangan tidak tetap : suatu pembayaran yang dibayarkan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok.[3]

Upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang harus didahulukan pembayarannya, yaitu harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya atau dengan kata lain, pekerja sebagai kreditur atas upahnya merupakan kreditur istimewa.[4]

Dalam Pasal 77 ayat 1 dan 2 UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bagi pekerja buruh harian lepas sebagai berikut[5] :

1. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja
2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
   a. 7 (tujuh) jam 1 (hari) dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, atau

[3] Idam Hendrianto, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Menurut UU. No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Hubungan Kerja dalam PT. Alam Permata Riau di Desa Gunung Melintang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*, (Pekanbaru: 2015) h. 2-3

[4] Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h.89

[5] Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h.154

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40(empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Selanjutnya Pasal 90 ayat 1 dan 2 UU. No. 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa :

1. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
2. Pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

Dalam menetapkan kebijakan pengupahan memang perlu diupayakan secara sistematis, baik ditinjau dari segi makro maupun segi mikro seirama dengan pembangunan ketenagakerjaan, utamanya perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi dan peningkatan taraf hidup pekerja/buruh sesuai dengan kebutuhan hidup minimalnya.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah ditetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini pengusaha dilarang membayar upah pekerja/buruh lebih rendah dari upah Kabupaten/Kota. Bagi pengusaha yang karena sesuatu hal mampu membayar upah minimum yang telah ditetapkan dapat dilakukan penangguhan selama batas jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Kerja, telah diatur

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai Perlindungan Upah secara nasional. Kebijakan perlindungan upah ini mengatur secara umum yang berpangkal tolak kepada fungsi upah yang harus mampu menjamin kelangsungan hidup pekerja/buruh dan keluarganya, sehingga memberikan motivasi terhadap peningkatan produksi dan produktivitas kerja. Pengaturan perlindungan upah diserahkan kapada sistem pembayaran upah secara keseluruhan berdasarkan prestasi kerja, tidak dipengaruhi oleh tunjangan-tunjangan yang tidak ada hubungannya dengan prestasi kerja.[6]

Fenomena dilapangan buruh harian lepas tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh ataupun keluarganya, banyak perusahaan yang tidak mementingkan kesejahteraan pekerja/buruh tersebut. Dalam hal ini pekerja/buruh harian lepas juga berhak mendapatkan jaminan keselamatan dalam menjalankan pekerjaannya. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja/buruh agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran tersebut merupakan program perlindungan kerja yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.[7]

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui

[6] Adrian sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.142-144
[7] Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008) h.85

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini akan mencakup.[8]

Tenaga kerja merupakan asset yang sangat berharga dalam sebuah perusahaan yang perlu dijaga, dipelihara dan diperhatikan baik fisik maupun mental spiritualnya, sehingga mereka senantiasa dapat memberikan retribusinya secara maksimal untuk kemajuan perusahaan. Pemeliharaan dan perhatian tersebut dilakukan dengan sasaran agar tenaga kerja dalam melaksanakan aktivitasnya dapat berjalan dengan lancer dan terlindungi dari hal-hal yang dapat merugikan mereka.

Kadang kala pengusaha selalu berpikir egois demi mencari keuntungan yang besar untuk perusahaannya, mereka memporsir tenaga karyawannya untuk dapat bekerja dengan cepat, tangkas dan ulet tanpa memperhatikan resiko apa yang akan diderita tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya dilapangan.

Dewasa ini Buruh Harian Lepas menjadi salah satu strategi dari kaum kapitalis/pengusaha untuk menetapkan kebijakan upah murah dan menghindari hak-hak normatif dari pekerja/buruh. Buruh harian lepas menjadi hal yang sangat dihindari oleh angkatan kerja kita ditengah kesulitan dalam mencari pekerjaan, pengusaha yang selalu berorientasi kepada keuntungan yang sebanyak-banyaknya, ketidakperdulian/kesulitan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja dan terutama masih rendanhnya kesadaran untuk berjuang bersama didalam serikat pekerja/buruh[9]. Salah satu contoh yang

[8] Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2006) h.96

[9] http:// www. *Pekerja Buruh Harian* Lepas, diakses pada Senin, 20 Maret 2017 Pukul: 11.25

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terajadi pada perusahaan PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk. yaitu kurangnya perlindungan teknis berupa perlindungan keselamatan kerja. Buruh harian lepas sering sekali mengalami kecelakaan kerja, baik yang timbul karena alat-alat kerja maupun bahan yang dikerjakan. Namun perlindungan semacam itu kurang diperhatikan dari pihak perusahaan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"PERLINDUNGAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN BURUH HARIAN LEPAS PADA PT. SALIM IVOMAS PRATAMA, Tbk. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ".**

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis perlu mambatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak memberikan pengertian yang meluas. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum (berupa perlindungan teknis) dan kesejahteraan pekerja/buruh (pemberian pemeliharaan kesehatan, kecelakaan kerja, upah dan tunjangan) yang diatur didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Buruh Harian Lepas pada PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?
2. Hambatan-Hambatan Apa Sajakah yang Timbul dalam Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Buruh Harian Lepas pada PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Buruh Harian Lepas pada PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengatahui Hambatan-Hambatan yang timbul dalam Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Buruh Harian Lepas pada PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu didalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan di PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk. Kebun Sei Dua Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir. Untuk mendapatkan informasi dan data yg dibutuhkan buat penyusunan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian atau wilayah generalisasi yang terdiri dari subyek maupun obyek yang mempunyai kuantitas dan kerakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan ditarik kesimpulan. Adapun populasi dari penelitian ini adalah:

a. Asisten 1 orang
b. Mandor I 1 orang
c. Buruh Harian Lepas 80 orang

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel juga diartikan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut[10].

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Maksudnya, penelitian menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, sampel tidak diambil secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh penelitian[11]. Adapun sampel dari penelitian ini adalah:

---

[10] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011) h.73

[11] http://www. *Teknik Pengambilan Sampel dengan Metode*, diakses pada Senin, 20 Maret 2017 Pukul: 11.25

a. Asisten 1 orang

b. Mandor I 1 orang

c. Buruh Harian Lepas 20 orang

Tabel I.I
Jumlah Populasi dan Sampel

NO	Responden	Populasi (orang)	Sampel (orang)	Persentase
1	Asisten	1	1	100%
2	Mandor	1	1	100%
3	Karyawan Buruh Harian Lepas	80	20	25%
4	**Jumlah**	82	22	

4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu :Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber ataupun hasil dari wawancara saya dengan buruh harian lepas pada PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel dan makalah serta peraturan perundang-undangan yaitu UU.No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara, yaitu :

a. Observasi

Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap objek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan rumah sakit yang enggan melayani pasien yang menggunakan sistem jaminan sosial nasional khususnya pada jaminan pemeliharaan kesehatan.

b. Wawancara

Yaitu penulis melakukan tanya jawab kepada sejumlah narasumber yang berkompeten yang telah menjadi buruh harian lepas yang bekerja di PT. Salim Ivomas Pratama. Tbk yang perlindungan hukum dan kesejahteraannya tidak sesuai sebagaimana mestinya.

c. Angket

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memeberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

d. Studi Pustaka

Yaitu cara yang dilakukan untuk mencari informasi dengan cara membaca jurnal ilmiah, buku-buku refrensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia dipustaka.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu yang berisi hasil-hasil penellitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, misalnya: jurnal, buku-buku, laporan penelitian, tesis, dll.[12]

6. Teknik Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembuatan penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat, tujuan, metode penelitian serta sistematika penelitian.

BABII GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang sejarah singkat terbentuknya perusahaan PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk, visi dan misi perusahaan dan tugas organisasi perusahaan.

[12] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h.112

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III TINJAUAN TEORI

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang perjanjian kerja dan perjanjian perburuhan, perlindungan tenaga kerja dan perkembangan usaha, hukum ketenagakerjaan dan hukum kerja, perjanjian kerja tertentu dan tinjauan umum tentang buruh harian lepas pada PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang hasil dari penelitian yaitu perlindungan hukum dan kesejahteraan buruh harian lepas pada PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan hambatan-hanbatan yang timbul dari perlindungan hukum dan kesejahteraan buruh harian lepas pada PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk. Berdasarkan Undang-Undang N0. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dibuat oleh peneliti.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.